

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesajen dipandang sebagai salah satu lambang budaya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks ritual dan perayaan adat. Dari sudut pandang antropologi, sesajen diinterpretasikan sebagai bentuk persembahan yang disusun dari berbagai unsur seperti makanan, bunga, dan minuman, yang secara kultural diyakini mengandung makna simbolik sebagai media untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dalam komunitas Jawa, sesajen tidak hanya dipahami sebagai benda fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mencerminkan cara masyarakat memaknai hubungan antara manusia, alam, dan warisan leluhur dalam kerangka budaya. Aktivitas ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, sehingga dipandang sebagai tradisi yang perlu dilestarikan, terutama pada momen-momen penting seperti pernikahan, kelahiran, serta pembangunan rumah. (Endraswara, 2020: 21).

Sesajen, yang juga dikenal dengan istilah sajen, sajian, semah, atau semahan, merujuk pada berbagai bentuk makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang digunakan dalam upacara adat maupun tradisi tertentu. Dalam praktik budaya, penggunaan sesajen dilakukan secara simbolik sebagai bagian dari sistem kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan harapan, doa, dan permohonan keselamatan. Unsur-unsur yang disajikan dipahami sebagai simbol dalam rangkaian ritual adat, yang secara kultural diyakini memiliki fungsi perlindungan dan penolak gangguan, sesuai dengan pemahaman tradisional yang berkembang dalam masyarakat. (Muhatarom, 2022)

Dalam evolusi budaya Jawa, sesajen tidak hanya dilihat sebagai sebuah upacara, tetapi juga sebagai lambang dari sistem kepercayaan bersama yang membentuk nilai-nilai di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam sesajen berperan untuk memberikan ketentraman mental, keyakinan tentang kelancaran sebuah peristiwa, serta perasaan aman dari gangguan yang bersifat metafisik. Oleh karena itu, masyarakat yang mengadakan sesajen merasa lebih percaya diri dan

yakin bahwa semua rangkaian kegiatan sosial, termasuk pernikahan, akan berlangsung sesuai dengan harapan. Pandangan ini menjadikan sesajen sebagai elemen dari praktik budaya yang sulit untuk dipisahkan, meskipun masyarakat telah menganut agama Islam dan menjalani kemajuan zaman yang modern. (Huda, 2021: 54).

Dalam perkembangan budaya Jawa, sesajen tidak hanya dipahami sebagai bagian dari rangkaian upacara adat, tetapi juga sebagai simbol dari sistem nilai bersama yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam praktik sesajen berfungsi untuk memberikan ketenangan batin, menumbuhkan keyakinan akan kelancaran suatu peristiwa, serta menciptakan rasa aman dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaksanaan sesajen dipandang sebagai bagian dari mekanisme sosial-budaya yang memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan penting, termasuk pernikahan. Pandangan ini menjadikan sesajen sebagai salah satu unsur praktik budaya yang relatif sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, meskipun dalam perkembangannya masyarakat telah memeluk agama Islam dan mengalami perubahan sosial seiring dengan kemajuan zaman. (Haryanto, 2021: 62).

Di tengah Masyarakat Muslim Jawa, khususnya di Desa Sidomulyo, pemaknaan terhadap sesajen dalam acara pernikahan mengalami perubahan. Tradisi membawa sesajen tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai bentuk persembahan yang berkaitan dengan kekuatan supranatural, melainkan mulai dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur, bentuk sedekah kepada sesama, serta simbol penghormatan terhadap tradisi leluhur. Perubahan pemaknaan ini terjadi melalui proses adaptasi budaya, sehingga tradisi sesajen tetap dilestarikan dengan penyesuaian pemahaman agar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Proses penafsiran ulang tersebut mencerminkan adanya akulturasi antara budaya Jawa lokal dan ajaran Islam, yang memungkinkan kedua unsur tersebut berjalan berdampingan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. (Ghozuan, 2020: 73)

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga berdasarkan prinsip dan norma-norma Islam. Pernikahan memiliki kedudukan yang terhormat karena mencakup dimensi spiritual, hukum, sosial, dan etika dalam kehidupan seorang Muslim. Dari aspek hukum, pelaksanaan pernikahan diatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama. Proses ijab dan qabul menjadi unsur pokok yang menandai terjadinya akad nikah, sehingga membentuk ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam. (Malisi, 2022)

Dalam perspektif religius, pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan perintah Allah SWT, yang bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang ikhlas. Melalui pernikahan, seorang Muslim diharapkan dapat menjaga kehormatan diri serta membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam dimensi sosial, pernikahan berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga yang menjadi unit fundamental dalam masyarakat, sehingga berperan dalam memperkuat struktur sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keislaman. (Musyafah, 2020)

Al-Qur'an menggambarkan ikatan pernikahan bukan sekadar sebagai akad biasa, melainkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*). Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sakral dan mengandung tanggung jawab moral serta hukum yang besar bagi kedua belah pihak.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu.” (QS. An-Nisa': 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat, sehingga mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang besar bagi suami dan istri.

Ucapan resmi oleh pria saat menikahi wanita dikenal sebagai *Mitsaqan Ghalizon*, yakni suatu perjanjian yang sangat kokoh, sehingga tidak boleh diambil ringan. Dengan ini, didalamnya terkandung tanggung jawab dan konsekuensi. Suami harus menyadari saat mengucapkan komitmen pernikahan tersebut.

Lafal yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai *Mitsaqan Ghalizon* sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka, tidak boleh diucapkan secara tidak sungguh sungguh. Dengan begitu, ada tanggungjawab serta konsekuensi didalamnya. Pihak suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut.

Karena menerima mahar berarti ia bersedia dan dengan ikhlas untuk dipimpin oleh lelaki yang baru saja menikahinya. Memintakan mahar yang terlalu tinggi adalah suatu tindakan yang dibenci dalam Islam, karena bisa menyulitkan hubungan pernikahan di antara manusia. Mengenai pemberian mahar, pada dasarnya ini merupakan sebuah tindakan yang terpuji (*istishab*) meskipun menjadi syarat sah untuk menikah. Saksi merupakan syarat sahnya pernikahan menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah melahirkan akad nikah yang merupakan ijab qabul dengan syarat-syarat sebagai berikut (Nizar, 2019):

- 1) Mereka yang terlibat dalam akad tersebut harus memiliki kemampuan, yang berarti cerdas, dewasa, dan bebas.
- 2) Setiap pihak memiliki hak penuh untuk melaksanakan
- 3) Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- 4) Diharapkan kedua pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat dan saling mengerti perkataan satu sama lain.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.

- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki laki Islam merdeka. (Nizar, 2019)

Sebuah pernikahan dalam pandangan hukum Islam dapat dibedakan antara yang sah dan yang tidak sah. Suatu akad nikah dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan oleh ajaran agama. Mengenai jumlah rukun nikah, terdapat perbedaan pandangan di antara para fuqaha. Beberapa dari mereka menganggap bahwa unsur tertentu termasuk dalam hukum nikah, sementara yang lain menilai unsur tersebut sebagai syarat sahnya nikah. Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa rukun nikah terdiri dari lima elemen, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah mencakup wali, mahar dari calon suami, calon istri, dan sighat. (Ramulyo, 2002)

Dalam perspektif Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dilakukan jika memenuhi elemen dan ketentuan yang diperlukan. Elemen pernikahan merujuk pada esensi dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa salah satu elemen tersebut, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan ketentuan adalah hal-hal yang perlu ada dalam pernikahan namun tidak termasuk ke dalam esensi pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu ketentuan ini tidak dipenuhi, pernikahan akan dianggap tidak sah.. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: (Mardani ,2011)

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Aqad nikah

Pernikahan dalam agama Islam dianggap sebagai ritual yang memiliki aturan pasti sesuai dengan syariat, sehingga pelaksanaannya harus terpisah dari praktik-praktik yang tidak memiliki nilai ibadah atau tidak memiliki basis dari ajaran agama. Namun, ada beberapa komunitas yang memiliki tradisi budaya yang mengiringi proses pernikahan, salah satunya adalah tradisi sesajen di kalangan masyarakat Jawa. Secara antropologis, sesajen dipahami sebagai simbol

persembahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti menjaga keselamatan, menolak bencana, serta sebagai ungkapan rasa syukur dalam berbagai upacara adat. Orang-orang Jawa percaya bahwa sesajen adalah cara untuk menunjukkan penghormatan kepada leluhur dan kekuatan gaib yang diyakini berperan dalam menjaga keseimbangan hidup mereka. (Endraswara, 2020: 87).

Dalam praktik pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Jawa, sesajen sering kali diintegrasikan dalam kerangka adat yang telah diwariskan sepanjang generasi, sehingga dianggap sebagai elemen penting dalam pelaksanaan ritual tradisi. Namun, dari perspektif teologis Islam, penggunaan sesajen menjadi bahan diskusi karena kurangnya landasan yang jelas dalam hukum syariat. Dengan demikian, tradisi ini menghasilkan dinamika dan menarik untuk diteliti, terutama dalam pemahaman bagaimana masyarakat beradaptasi dan bernegosiasi antara nilai-nilai budaya setempat dan ajaran agama. Islam tidak menolak unsur budaya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, sehingga tradisi sesajen perlu dipahami dalam konteks akulturasi budaya serta pemikiran masyarakat tentang makna dan tujuan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keberadaan sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim Jawa mencerminkan interaksi antara ajaran agama dan adat lokal, serta bagaimana kedua aspek tersebut beradaptasi dan mengalami perubahan makna dalam konteks kehidupan sosial keagamaan. (Huda, 2021: 54).

Tradisi pemberian sesajen sering dilakukan oleh masyarakat di lokasi yang dianggap memiliki kekuatan gaib, suci dengan harapan agar mereka bisa mewujudkan cita-cita yang bersifat duniawi. Beberapa di antara mereka juga memandang praktik sesajen sebagai ungkapan terima kasih atau bentuk penghormatan atas perlindungan serta bimbingan yang membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kebanyakan orang memahami atau melaksanakan ritual pemberian sesajen dengan mendengarkan suara-suara dari alam bawah sadar yang disampaikan melalui ucapan para leluhur zaman lampau, yang kini dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Ada pula sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa ritual sesajen adalah warisan dari nenek moyang yang perlu dipertahankan dengan konsisten dalam nilai-nilai adatnya, di mana sesaji memiliki makna, kekuatan, serta

kesucian. Untuk alasan inilah banyak orang percaya bahwa pengetahuan gaib ini mampu menolak musibah dan memberikan manfaat.. (Ghozuan, 2020)

Setiap daerah tempat masyarakat bermukim tentu punya berbagai cara untuk melakukan kegiatan, misalnya seperti dalam hal perkawinan. Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan budaya Jawa, sepertinya punya sejumlah perbedaan; acara perkawinan dalam adat Jawa adalah waktu yang penting bukan hanya bagi mereka yang masih hidup. Tetapi, ini juga sangat penting bagi arwah para leluhur yang sudah meninggal, sehingga perkawinan adat Jawa tetap memegang tradisi dan petuah dari pendahulu yang sudah ada sejak lama. Urutan kegiatan dalam upacara adat Jawa yang berjalan saat perkawinan menjadi cara bagi warga untuk kembali terhubung dengan arwah para pendahulu mereka. Beragam kegiatan yang dijalankan oleh warga sudah menjadi bagian dari adat yang jadi unsur penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, sebab praktik yang dijalankan sudah diturunkan oleh pendahulu secara terus-menerus. (Yuliana, 2021)

Setiap tempat di mana masyarakat itu tinggal pasti ada beberapa perbedaan dalam menjalankan sesuatu, misalnya saja seperti perihal pernikahan. Pernikahan khususnya dalam adat Jawa ini sekiranya sedikit berbeda, pernikahan dalam adat Jawa bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup. Melainkan juga bagi para leluhur mereka yang sudah mendahului, dengan ini pernikahan adat Jawa masih menggunakan tradisi-tradisi atau ajaran dari nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu. Proses dalam upacara adat Jawa yang diselenggarakan pada saat pernikahan merupakan suatu tradisi bagi masyarakat setempat untuk dapat terhubung kembali dengan para arwah leluhur mereka. Berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi suatu tradisi yang sudah menjadi sebagian dari kehidupan mereka dalam kesehariannya, karena tradisi yang dilakukan sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. (Haryanto, 2021)

Sebagian besar warga Desa Sidomulyo adalah pendatang dari Jawa. Sebagai kelompok transmigran dari Jawa, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan budaya yang mereka bawa, yaitu budaya Jawa. Sampai saat ini,

mereka terus mempertahankan berbagai tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka di Jawa meskipun telah memeluk Islam. Namun, dalam praktiknya, banyak tradisi Jawa yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ritual sesajen. Penduduk Desa Sidomulyo masih meyakini bahwa sesajen memiliki makna suci, sehingga dianggap sebagai bagian dari aktivitas keagamaan.

Tradisi tersebut semakin tumbuh dan melekat pada masyarakat Desa Sidomulyo. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji fenomena yang telah dipaparkan di atas melalui penelitian dengan judul:

”SESAJEN DALAM TRADISI PERNIKAHAN MUSLIM PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA SIDOMULYO, SUMATERA UTARA”

B. Rumusan Masalah

Peneliti melihat bahwa tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo masih dilestarikan meskipun masyarakat di wilayah tersebut mayoritas beragama Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pelaksanaannya, makna simbolik yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana masyarakat Muslim memandang tradisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana asal usul tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo?
3. Bagaimana urgensi tradisi sesajen dalam hubungannya dengan ajaran keagamaan?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tradisi sesajen yang terdapat dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo. Penelitian ini tidak membahas praktik sesajen dalam kegiatan adat lainnya, seperti selamatan, kelahiran, kematian, maupun upacara adat dan keagamaan lainnya. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu asal-usul tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim, nilai-nilai dan makna yang terkandung

dalam tradisi sesajen, serta urgensi tradisi sesajen dalam hubungannya dengan ajaran keagamaan. Penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam perdebatan teologis maupun hukum fikih secara universal, melainkan menitikberatkan pada praktik, pemahaman, dan pandangan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap tradisi sesajen dalam konteks sosial dan budaya setempat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui asal usul sesajen dalam pernikahan masyarakat muslim di Sidomulyo
2. Untuk mengetahui apa saja Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi sesajen
3. Untuk mengetahui urgensi tradisi sesajen dalam hubungannya dengan ajaran keagamaan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji asal-usul tradisi sesajen dalam konteks pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo, guna memberikan pemahaman mengenai latar belakang historis dan kultural yang melatarbelakangi keberlanjutan tradisi tersebut. Selain itu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sesajen pada pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo, sehingga praktik tersebut dapat dipahami tidak hanya sebagai kebiasaan adat, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat dalam menilai urgensi tradisi sesajen dalam hubungannya dengan ajaran keagamaan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kritis terhadap posisi tradisi sesajen, baik sebagai bentuk pelestarian budaya maupun dalam kaitannya dengan konsistensi pengamalan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian relasi antara budaya lokal dan agama, serta menjadi bahan pertimbangan bagi

masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyikapi keberlanjutan tradisi sesajen.

F. Penegasan Istilah / Penjelasan Judul

Dalam penelitian yang berjudul “Tradisi Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo Sumatera Utara”, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Penjelasan istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tradisi Sesajen

Tradisi sesajen dalam konteks penelitian ini merupakan suatu kebiasaan atau praktik budaya masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan dengan menyiapkan berbagai bentuk persembahan seperti makanan, bunga, kemenyan, dan perlengkapan lainnya. Tujuan utama dari praktik ini adalah sebagai simbol permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran jalannya acara pernikahan. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap memiliki nilai spiritual serta sosial bagi masyarakat pendukungnya. (Koentjaraningrat, 2009)

2. Pernikahan Masyarakat Jawa

Pernikahan masyarakat Jawa adalah suatu bentuk peristiwa sakral yang tidak hanya mengandung makna keagamaan, tetapi juga nilai-nilai budaya yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Jawa biasanya menggabungkan unsur syariat Islam dengan ritual adat seperti siraman, midodareni, panggih, dan temu manten. Upacara-upacara tersebut diyakini sebagai simbol kesucian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, meskipun beberapa unsur adatnya sering kali bersumber dari tradisi pra-Islam. (Suyami, 2015)

3. Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah lokasi tempat penelitian ini dilakukan. Desa ini merupakan salah satu wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan masih kuat mempertahankan tradisi serta budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pernikahan, sebagian masyarakatnya masih melakukan praktik sesajen sebagai bagian dari rangkaian upacara adat.

4. Perspektif Islam

Perspektif Islam dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara pandang yang digunakan untuk menilai suatu praktik sosial atau budaya berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam hal ini, tradisi sesajen dianalisis dari aspek akidah dan tauhid, guna melihat apakah praktik tersebut termasuk bentuk tradisi yang dapat diterima (*'urf shahih*) atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (*'urf fasid*). (Amir Syarifuddin, 2014)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti. Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab utama yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup. Uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal berikut:

1. Latar Belakang Masalah

Menjelaskan alasan mengapa peneliti tertarik meneliti tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim Jawa di Desa Sidomulyo, Sumatera Utara. Bagian ini menguraikan fenomena sosial dan keagamaan yang terjadi, serta hubungan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam.

2. Rumusan Masalah

Menyajikan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama kajian,

- a. Bagaimana asal usul tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo?
- b. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo?
- c. Bagaimana urgensi tradisi sesajen dalam hubungannya dengan ajaran keagamaan?

3. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai peneliti, baik secara umum maupun khusus, misalnya untuk memahami makna, fungsi, dan proses perubahan nilai pada tradisi sesajen dalam masyarakat Muslim Jawa.

4. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

- a. *Secara teoritis*, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian budaya Islam dan antropologi keagamaan.
- b. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam memahami nilai budaya dan agama secara seimbang.

5. Penegasan Istilah

Batasan makna istilah dalam konteks penelitian agar pembahasan menjadi jelas dan dapat membantu pembaca memahami arah penelitian, terutama dalam melihat bagaimana praktik sesajen dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa Muslim di Desa Sidomulyo tetap bertahan sebagai bentuk akulturasi budaya antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam.

6. Sistematika Penulisan

Menjelaskan susunan bab dan isi setiap bagian dari skripsi ini (bagian yang sedang kamu baca sekarang).

Bab II Landasan Teori: Bab ini menyajikan landasan teori dan hasil kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Isi bab ini meliputi:

1. Kajian Kepustakaan

Menjelaskan konsep-konsep dasar seperti tradisi, sesajen, adat istiadat, dan akulturasi Islam–Jawa. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menafsirkan fenomena budaya tersebut secara ilmiah berdasarkan teori dan pandangan para ahli.

2. Kerangka Konseptual

Menggambarkan keterkaitan antara konsep tradisi, sesajen, adat istiadat, dan nilai-nilai Islam yang membentuk praktik budaya masyarakat. Peneliti

berupaya memahami bagaimana tradisi sesajen tetap hidup di tengah masyarakat Muslim melalui proses akulturasi budaya Jawa dan Islam.

3. Teori Penelitian

Menjelaskan dasar ilmiah dari praktik budaya sesajen. Peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, antara lain:

- 1) Teori Akulturasi Budaya – menjelaskan proses pertemuan dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan ajaran Islam, yang melahirkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing.
- 2) Teori Fungsionalisme Struktural (Malinowski dan Parsons) – digunakan untuk memahami fungsi sosial dari praktik sesajen sebagai upaya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.
- 3) Teori ‘Urf dalam Islam – digunakan untuk melihat bagaimana kebiasaan atau tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Isi dari bab ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus

2. Lokasi penelitian

Menjelaskan tempat dan waktu penelitian dilaksanakan, yaitu di Desa Sidomulyo, Sumatera Utara.

3. Data dan Sumber Data

Meliputi data primer (hasil wawancara, observasi lapangan) dan data sekunder (literatur, buku, jurnal, dan dokumen pendukung).

4. Teknik pengumpulan Data

Menjelaskan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi sebagai cara memperoleh data.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

6. Uji keabsahan Data

Menjelaskan validasi data melalui triangulasi sumber, perpanjangan keikutsertaan, dan kecukupan referensi.

Bab IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Subjek Penelitian

Gambaran subjek penelitian menjelaskan tentang masyarakat Jawa Muslim di Desa Sidomulyo, Sumatera Utara, yang masih melaksanakan tradisi sesajen dalam prosesi pernikahan.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian memuat temuan-temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, hasil penelitian menggambarkan bagaimana pelaksanaan tradisi sesajen dilakukan, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai-nilai dan keyakinan yang melatarbelakangi praktik tersebut.

3. Pembahasan

Pembahasan berisi analisis dan penafsiran terhadap hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan, seperti teori akulturasi budaya, konsep 'urf, dan nilai tauhid dalam Islam. Pada bagian ini, peneliti menelaah bagaimana tradisi sesajen dipahami, diadaptasi, dan ditafsirkan kembali oleh masyarakat Muslim Jawa di Sidomulyo.

Bab V Penutup: Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Kesimpulan

Menyajikan hasil utama penelitian dalam bentuk ringkas, seperti bahwa tradisi sesajen merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam yang telah mengalami reinterpretasi makna.

2. Saran

Memberikan rekomendasi kepada masyarakat, tokoh agama, maupun peneliti selanjutnya agar dapat memahami dan meneliti lebih lanjut nilai-nilai budaya lokal dalam perspektif Islam.

Daftar Pustaka mencantumkan semua sumber yang digunakan.

